

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wabah Corona Virus Disease 2019 atau disebut sebagai Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 menimbulkan kedaruratan di berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), menetapkan status kedaruratan kesehatan, yang juga diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).¹

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia mengubah tatanan kehidupan manusia. Umat manusia dipaksa untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Di Indonesia, kebiasaan-kebiasaan baru tersebut tercermin di antaranya dengan adanya "Pesan Ibu" yang berisikan kewajiban 3M (memakai masker,

¹ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Cegah COVID-19 dengan 3M, 3T, dan Vaksinasi" 2020, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia <https://setkab.go.id/gallery/cegah-Covid-19-dengan-3m-3t-dan-vaksinasi/> (diakses pada 23 Agustus 2021, pukul 09.00 wita).

menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun) bagi masyarakat serta 3T (*testing, tracing, treatment*) bagi Pemerintah.²

Pada perkembangan penanganan Covid-19 diberbagai dunia, terdapat sejumlah penelitian dalam rangka pembuatan vaksin maupun obat untuk mengatasi Covid-19. Khusus berkaitan dengan vaksin, terdapat sejumlah merek vaksin untuk Covid-19 yang telah dibuat. Indonesia menggunakan sejumlah merek vaksin dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia. Rinciannya adalah 3 juta dosis yang sudah tiba di Tanah Air (per 6 Januari 2021) ditambah 122,5 juta dosis lagi dari Sinovac, kemudian dari Novavax sebanyak itu 50 juta dosis, dari COVAX/Gavi sejumlah 54 juta dosis, dari AstraZeneca 50 juta dosis dan dari Pfizer sejumlah 50 juta dosis vaksin. Total vaksin yang dipesan adalah 329,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19.³

Pemerintah melalui Menteri Kesehatan menyatakan bahwa telah mendistribusikan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 ke 34 (tiga puluh empat) provinsi di seluruh Indonesia per 7 Januari 2021. Sedangkan pelaksanaan vaksinasi direncanakan akan dilakukan pada minggu kedua Januari 2021, setelah

² Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "*Vaksinasi Segera Dimulai, Presiden: 329,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Telah Dipesan*", 2021, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/vaksinasi-segera-dimulai-presiden-3295-juta-dosis-vaksin-Covid-19-telah-dipesan/> . (diakses pada 23 Agustus 2021, pukul 10,00 wita).

³ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "*Vaksinasi Segera Dimulai, Presiden: 329,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Telah Dipesan*", 2021, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/vaksinasi-segera-dimulai-presiden-3295-juta-dosis-vaksin-Covid-19-telah-dipesan/> . (diakses pada 23 Agustus 2021, pukul 10.00 wita).

dikeluarkannya izin penggunaan darurat atau *Emergency Use Authorization* oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).⁴

Di tingkat masyarakat, terjadi pro dan kontra terkait pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak ataukah kewajiban. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Namun sejumlah aktivis pada bidang Hak Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi manusia.⁵

Selain itu masyarakat juga mempertanyakan efikasi dan efektivitas dari vaksin Covid-19 tersebut dengan dalih seperti tidak efektif, isu konspirasi, menimbulkan efek samping termasuk aspek kehalalannya (walaupun berkaitan dengan aspek kehalalannya telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)).⁶

Ketika merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan Covid-19 terjadi pertentangan antara Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, dimana permasalahannya warga negara Indonesia wajib di vaksinasi atau tidak.

⁴ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Menkes Sebut Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai Pekan Depan", 2021, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/menkes-sebut-vaksinasi-Covid-19-akan-dimulai-pekan-depan/>. (diakses pada 23 Agustus 2021, pukul 10.30 wita).

⁵ Law Justice, "Natalius Pigai: Menolak Vaksin adalah Hak Asasi Rakyat!", 2021, Dikutip dari laman <https://www.law-justice.co/artikel/100970/natalius-pigai-menolak-vaksin-adalah-hak-asasi-rakyat/> (diakses pada 24 Agustus 2021, pukul 09.00 wita).

⁶ Majelis Ulama Indonesia., "Komisi Fatwa MUI Pusat Menetapkan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Halal dan Suci", 2021, dikutip dari laman resmi Majelis Ulama Indonesia, <https://mui.or.id/berita/29405/komisi-fatwa-mui-pusat-menetapkan-vaksin-Covid-19-produksi-sinovac-halal-dan-suci/>, (diakses pada 24 Agustus 2021, pukul 09.30 wita).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penulisan ini terdapat beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah.

Beberapa masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apakah vaksinasi Covid-19 merupakan hak atau kewajiban bagi warga negara Indonesia ?
2. Bagaimana pembedaan terhadap penolakan vaksinasi Covid-19 ditinjau dari norma hukum di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis dalam bidang hukum.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam bidang kehidupan masyarakat.
5. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengkaji lebih dalam mengenai vaksinasi Covid-19 merupakan hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia.
2. Memahami mengenai pembedaan terhadap penolakan vaksin Covid-19 ditinjau dari norma hukum di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai vaksinasi Covid-19 merupakan hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemidanaan terhadap penolakan vaksinasi Covid-19 ditinjau dari norma hukum di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan mengenai vaksinasi Covid-19 merupakan hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia dan memahami mengenai pemidanaan terhadap penolakan vaksinasi Covid-19 ditinjau dari norma hukum di Indonesia.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai mengenai vaksinasi Covid-19 merupakan hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia.

1.5 Metodologi Penelitian

Suatu penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Sedangkan dalam penentuan metode mana yang akan digunakan, penulis harus cermat agar metode yang dipilih nantinya tepat dan jelas, sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dapat tercapai. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Soekanto, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.

Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁷ Maka, metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.⁸

1.5.1 Jenis Penelitian

Secara umum jenis penelitian hukum terbagi atas dua jenis yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, dimana penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum

⁷ Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1

⁸ *ibid*

empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.⁹

Sedangkan penelitian normatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehingga sering kali penelitian hukum normatif diklasifikasi sebagai penelitian kualitatif. Studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁰

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana mengkaji tentang isu norma yakni adanya konflik norma antara Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-

⁹ *ibid*

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, hal. 52

macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum salah satunya adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*).¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ditujukan kepada pendekatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang berkaitan tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19 merupakan hak dan kewajiban warga negara Indonesia.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah penelitian yang diperoleh dari kepustakaan atau studi dokumen. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 133

2. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku dan berbagai karya tulis hukum seperti jurnal, majalah ilmiah yang berkaitan mengenai vaksinasi Covid-19 merupakan hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia dan memahami mengenai pemidanaan terhadap penolakan vaksin Covid-19 ditinjau dari norma hukum di Indonesia;
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan dari kamus hukum atau internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data hukum primer dan data hukum sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur yang berhubungan dengan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, makalah-makalah, hasil-hasil penelitian serta bahan-bahan hukum yang tersedia di media internet yang berkaitan dengan mengenai vaksinasi Covid-19 merupakan hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia dan memahami mengenai pemidanaan terhadap penolakan vaksin Covid-19 ditinjau dari norma hukum di Indonesia.

1.5.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, yang dimaksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu, dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.¹²

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 47

Pengolahan data disajikan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa tertulis dari subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan sifat analisis yang deskriptif bahwa dalam menganalisis permasalahan akan dijabarkan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan serta menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dimana nantinya data tersebut diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

1.6 Ruang Lingkup Masalah

Penulisan ini termasuk dalam ruang lingkup bidang Hukum dalam hal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 merupakan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Terkait dengan materi tersebut, maka ruang lingkup materi penulisan ini meliputi :

1. Mengenai vaksinasi Covid-19 merupakan hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia.
2. Memahami mengenai pembedaan terhadap penolakan vaksin Covid-19 ditinjau dari norma hukum di Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

- BAB I Terdiri dari Pendahuluan yang didalamnya menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup masalah, dan sistematika penulisan.
- BAB II Terdiri dari kajian teoritis yang didalamnya menguraikan tentang teori negara hukum, teori kemanfaatan, asas *lex specialis derogat legi generali*, tinjauan umum tentang vaksinasi Covid-19.
- BAB III Terdiri dari pembahasan hasil rumusan masalah pertama yakni vaksinasi Covid-19 merupakan hak dan kewajiban warga negara Indonesia.
- BAN IV Terdiri dari pembahasan hasil rumusan masalah kedua yakni pembedaan terhadap penolakan vaksinasi Covid-19 ditinjau dari norma hukum di Indonesia.
- BAB V Terdiri dari Penutup yang didalamnya menguraikan dari simpulan dan saran.